

INTERNATIONAL HUMAN RIGHT AND ISLAMIC LAW (Sebuah Upaya “Menuntaskan” Wacana-Wacana Kemanusiaan)

Febri Hijroh Mukhlis

Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Email: hi_jroh@yahoo.co.id

Abstract: *Islam offers eternal universal message, namely justice, equality, respect and humanity. This universal message is the holy Sunnah of the Prophet. Due to the advanced information and technology, the current problems of mankind increasingly appear. The problem can be viewed positively if everyone understands completely the universal message of prophethood by always stand in the social-humanity. This article is intended to examine the issue of human rights and Islamic law as an effort to end the dichotomy between Islam and humanitarian problems. It employed descriptive qualitative study that concern with a conceptual disputes. The findings showed that the dichotomy between the concept of human rights and Islamic law must be completed in terms of equality and humanity. Humanitarian affairs are a common action regardless of any interests, religion, politics, culture and even knowledge. If the harmony and understanding between the concept of humanity in the religious or tauhid framework is absence, the understanding of humanity must be freed from all forms of identity interest. Islamic law and human rights are two matters that support each other. Islam respects human rights and vice versa. The religious view must be universal as the views of human rights should also be universal. Each restricted view narrows the relationship.*

ملخص: كان الإسلام يحمل رسالة عالمية وهي العدالة والمساواة والاحترام والإنسانية. وهذه الرسالة العالمية في الواقع من السنة النبوية المقدسة. ولكن الآن هناك مشكلات متنوعة يواجهها الإنسان في عصر المعلومات والتكنولوجيات. وهذه المشكلات يمكن أن تكون إيجابية إذا كان الإنسان يفهم حقوق الرسالة النبوية العالمية التي تميل دائما إلى مجال الاجتماعية-الإنسانية. تبحث هذا البحث في دراسة قضية حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية كالمحاولة لإنهاء التناقض بين الشريعة والإنسانية. هذه المقالة من البحث النظري باستخدام الدراسة النوعية الوصفية.

وخلاصة هذه المقالة أن ليس هناك التناقض بين مفهوم حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية لأن أهدافها متساوية وهي العدالة والمساواة والإنسانية. ومن الممكن حل المشكلات الإنسانية تحت رعاية الشريعة الإسلامية والإنسانية بدون النظر إلى أية دين، وسياسة، وثقافة، ومعرفة. وإذا كان هناك التناقض بين مفهوم الإنسانية والشريعة الإسلامية فيجب أن تقدم الإنسانية براءة من أية علاقة الهوية. إن الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الحقيقة أمران يدعمان بعضهما بعضا. الإسلام يحترم حقوق الإنسان وكذلك العكس. ويجب أن تكون الفكرة الدينية عالمية وكذلك آراء حقوق الإنسان فينبغي أن تكون عالمية أيضا. الفكرة الضيقة لكل منها ستحمل إلى العلاقة الضيقة بينها.

Abstrak: *Islam membawa pesan universal yang abadi, yakni, keadilan, persamaan, penghargaan dan kemanusiaan. Pesan universal inilah sebenarnya Sunnah Nabi yang suci. Namun problem terkini umat manusia begitu variatif, degan semakin majunya informasi dan teknologi. Problem tersebut bisa menjadi positif jika semua orang benar-benar memahami pesan universal kenabian dengan selalu memihak kepada sosial-kemanusiaan. Artikel ini berupaya mengkaji problem HAM dan hukum Islam sebagai salah satu upaya untuk mengakhiri dikotomi antara Islam dan problem kemanusiaan. Artikel ini merupakan kajian konseptual, dengan jenis kajian kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari kajian ini yaitu, dikotomi antara konsep HAM dan hukum Islam haruslah dituntaskan, keduanya pada satu ujung tujuan, yakni keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan. Urusan kemanusiaan adalah urusan bersama tanpa memandang kepentingan apapun, baik agama, politik, budaya, bahkan pengetahuan. Jika tidak adanya keharmonisan dan kesepahaman antara konsep kemanusiaan dalam bingkai keagamaan atau tauhid maka pemahaman tentang kemanusiaan haruslah dibebaskan dari segala bentuk kepentingan identitas. Hukum Islam dan HAM adalah dua hal yang saling mendukung. Islam menghargai HAM begitupun sebaliknya. Pandangan agama haruslah bersifat universal sebagaimana pandangan mengenai HAM juga sebaiknya bersifat universal. Pandangan masing-masing yang sempit akan menyempitkan hubungan keduanya pula.*

Keywords: Hak Asasi Manusia (HAM), Hukum Islam, Kemanusiaan

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang membawa pesan *rahmatan li al-‘ālamīn*.¹ Islam membawa perubahan secara reformatif dan revolusioner pada setiap konteks kehadirannya.² Pada masa Nabi Muhammad SAW. Islam membawa perubahan sangat mendasar di Makkah dengan mengkritisi semua tatanan moralitas yang jahiliah. Demikian pula di Madinah, Islam berdialektika secara intensif sehingga mampu menyelesaikan ragam kesukuan yang saling bertikai hingga berdarah-darah, bahkan Nabi saw berhasil menyatukan heterogenitas masyarakat Madinah dalam Piagam Madinah dengan sebutan *Ummah*, yakni umat yang satu tanpa memandang perbedaan latar belakang suku dan kebudayaan.

Islam membawa pesan universal yang abadi, yakni keadilan, persamaan, penghargaan, dan kemanusiaan. Terbukti sejak Islam datang dibawa oleh Muhammad SAW. Islam merombak segala ketidakadilan moralitas, seperti kesetaraan laki-laki dan perempuan baik dalam status hukum maupun sosial, merubah tatanan keyakinan lama menjadi agama tauhid, dan mengakhiri perbudakan. Pesan universal inilah yang sebenarnya “sunnah Nabi” yang suci, mestinya nilai-nilai inilah yang dipahami semua orang untuk selalu diingat dan dikembangkan, bukan romantis terhadap masa lalu dengan bersikap skriptualis-literal melainkan egaliter dan transformatif.³

¹ Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad saw. lebih dari empat belas abad yang lalu adalah suatu ajaran yang sangat revolusioner. Hanya dalam waktu sekitar dua puluh tiga tahun, Islam telah berhasil dengan gemilang mengadakan perubahan – atau bahkan perombakan – yang amat mendasar pada semua aspek kehidupan bangsa Arab. Dalam kurun waktu waktu sependek itu Muhammad tanpa paksaan telah berhasil mengentaskan bangsa Arab dari agama *wathāni* (penyembah berhala), dan menerima agama *samāwī* (agama tauhid); mampu menggantikan semangat kesukuan yang selama itu merupakan sumber permusuhan antarsuku, dengan semangat persahabatan yang lebih luas dan lebih luhur berdasarkan persamaan iman, di mana kedudukan masing-masing anggota masyarakat tidak lagi ditentukan oleh keturunan atau kekayaan, melainkan oleh tingkat atau kadar taqwa kepada Allah swt. Selengkapnya baca Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 1.

² Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis* (Yogyakarta: LKiS, 2011), 223; Masdar Hilmy, *Islam Profetik: Subtansiasi Nilai-nilai Agama dalam Ruang Publik* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 244-247.

³ Aksin Wijaya, *Menusantarakan Islam: Menelusuri Jejak Pergumulan Islam Yang Tak Kunjung Usai di Nusantara* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 10-11. Islam sebagai agama diyakini bersifat tunggal karena ia lahir dari Yang Maha Tunggal. Namun, ketika masuk ke dalam ranah pemahaman manusia, Islam tidak lagi tunggal. Islam mulai terpilah menjadi islam ideal dan islam historis. Islam ideal bersifat abstrak dan hanya berada diharibaan Tuhan dan Nabi Muhammad, sedang Islam historis adalah islam yang berada di haribaan manusia. Baca Aksin Wijaya, *Satu Islam, Ragam Epistemologi; Dari Epistemologi Teosentrisme ke Antroposentrisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 1.

Risalah keislaman yang pernah dibawa Nabi Muhammad SAW. belum berakhir. Pesan kenabian itu masih berkelindan hingga sekarang. Problem terkini umat manusia begitu variatif, bahkan problem kemanusiaan kini dihadapkan dengan semakin majunya informasi dan teknologi. Tetapi hal ini bisa menjadi positif jika semua orang benar-benar memahami pesan universal kenabian dengan selalu memihak kepada sosial-kemanusiaan. Problem HAM dan Hukum Islam adalah salah satu upaya untuk mengakhiri dikotomi antara Islam dan Problem kemanusiaan. Antara HAM dan Hukum Islam sebenarnya tidak ada benturan sama sekali, bahkan pesan kemanusiaan adalah salah satu pesan ketuhanan yang dibawa Nabi Muhammad SAW. namun varian penafsiran telah berkembang dan itu problem utamanya.

HAM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM: SEBUAH IKHTIAR PENCARIAN TITIK TEMU

Isu-isu kemanusiaan tidak pernah tuntas untuk di bahas, secara teoritis bahkan praksis sekalipun. Islam sendiri telah memberikan wacana kepedulian terhadap problem kemanusiaan sejak lama, bahkan sejak risalah kenabian Muhammad. Namun, risalah keadilan, persamaan, penghormatan, dan kemanusiaan memasuki ruang-ruang historis bergerak bersama dimensi-dimensi politis. Kini varian wacana keislaman telah beragam, baik yang berideologi sosialis, kritis, bahkan yang fundamentalis-skriptualis pun tumbuh berkembang.⁴

Mashood Baderin memperhatikan kecenderungan adanya ketidaksepadanan antara HAM dan Hukum Islam.⁵ Antara HAM dan Hukum Islam memiliki wacana historisitas berdimensi ruang dan waktu. Problem kemanusiaan kian penting dengan munculnya paham radikalisme berideologikan tauhid. Mereka bertindak radikal atas nama Tuhan, dan berupaya membela Tuhan dengan kekerasan dan penindasan. Hal ini menjadi perhatian bagi dunia, kenapa term terorisme kemudian melekat di tubuh umat Islam.

⁴ Dalam konteks keindonesiaan saja Islam begitu variatif. Baca Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Arruz Media, 2007), 168-170; M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal Di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 2007), 109.

⁵ Mashood Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, terj. Musa Kahzim (Jakarta: KomnasHAM, 2010), 1-4.

Pasca peristiwa 11 September 2001, dunia mengecam tindakan radikalisme atas nama agama. Seluruh dunia bahkan Islam sendiri, yang lekat dengan identitas terorisme, juga giat melakukan perlawanan terhadap aksi-aksi ekstremisme dengan mewacanakan pembaharuan wacana-wacana keislaman. Namun, usaha ini tetap saja mendapat sorotan dari internal umat Islam sendiri, karena banyak organisasi keislaman yang berasaskan fundamentalisme menentang ajaran pembaharuan dengan melakukan penindasan dan kekerasan meskipun itu sesama muslim sendiri.⁶

Hukum HAM Internasional kemudian menganggap, bahkan seluruh dunia, Islam cenderung menentang Hak Asasi Manusia, dengan alasan HAM adalah produk Barat, ia dikeluarkan berdasarkan kepentingan politis untuk memperdaya Islam.⁷ HAM bagi kalangan Islam bagi kalangan fundamentalis, menodai pesan suci kenabian, karena mencoba menyamaratakan umat Islam dengan umat lainnya. Islam harus menjadi penguasa dunia, seluruh dunia harus berlandaskan Islam tanpa terkecuali. Misi “bunuh diri” kalangan fundamentalis ini bisa menimbulkan kekacauan kemanusiaan, karena umat Islam tidak sepenuhnya mayoritas di semua Negara, di Negara-negara Barat Islam-pun juga minoritas, untuk menjaga kedaulatan dan kebebasan beragama, Islam harusnya terbuka dan toleran dan selalu memandang bahwa persoalan Hak Asasi Manusia Internasional adalah kebutuhan semua umat manusia tanpa memandang perbedaan kelas sosial, jenis kelamin, ras, suku, etnis, budaya, agama dan juga pengetahuan.⁸

Sebagaimana ungkapan Mashood Baderin:

Tentunya, ada sejumlah perbedaan lingkup antara hukum Islam dan hukum internasional hak asasi manusia, tetapi itu tidak menciptakan suatu antitesis umum di antara keduanya. Perbedaan bisa sungguh-sungguh didiskusikan serta gagasan mulia hak asasi manusia internasional bisa diwujudkan di dunia Muslim apabila konsep hak asasi manusia internasional bisa diyakinkan dibangun dari dalam tema-tema hukum Islam

⁶ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1994), 123.

⁷ Pada satu sisi, dominasi pengaruh perspektif Barat terhadap hak asasi manusia menciptakan kecenderungan untuk selalu berpijak pada nilai-nilai Barat dalam setiap diskursus hak asasi manusia. Kendatipun memang perumusan standar-standar hak asasi manusia internasional tercetus di Barat, tapi tidak bisa dikatakan bahwa keseluruhan konsep hak-hak asasi manusia itu berasal dari Barat, mengingat konsep hak asasi manusia digali dari berbagai peradaban manusia yang berbeda. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 9.

⁸ Jan Berting, et al., *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*, First Edition (London: Meckler, 1990), 33; Henry J. Steiner dan Philip Alston, *International Human Rights in Context, Law, Politics, Moral* (New York: Oxford University Press, 2000), 366.

daripada mengungkapkannya sebagai konsep asing dalam hukum Islam. Ini bergantung pada kenyataan bahwa sarana positif guna memajukan konsep apapun dari dalam suatu budaya partikular adalah melalui dukungan bukti dari prinsip-prinsip pelegitimasiannya. Walaupun hukum Islam sekarang ini tidak diterapkan secara seragam di semua negara Muslim, akan tetapi prinsip-prinsip dan norma-norma Islam menjadi bagian dari faktor pelegitimasi utama bagi norma legal-kultural di hampir semua dunia Muslim. Pun karena moralitas dan keadilan substantif merupakan prinsip-prinsip utama yang bisa diterapkan pada ilosoi dari baik hukum Islam maupun hukum internasional hak asasi manusia, prinsip pembenaran wajib ditampung dalam merancang harmonisasi praktis dari perbedaan konseptual antara hukum Islam dan hukum internasional hak asasi manusia. Sehingga argumen- argumen fikih dari para fukaha Islam tentang isu-isu yang relevan di sini dibahas *vis-à-vis* penafsiran hukum internasional hak asasi manusia yang modern. Dalam penerapan prinsip pembenaran, satu pergeseran paradigma diperlukan dari penafsiran garis keras tradisional tentang syariah serta dari penafsiran eksklusionis hukum internasional hak asasi manusia. Doktrin hukum Islam tentang *maslahah* (kesejahteraan) dan doktrin hak asasi manusia asal Eropa tentang ‘marjin apresiasi’.⁹

Dari wacana kalangan Islam fundamentalis, di mata dunia Islam dianggap menentang konsep HAM internasional. Islam bahkan dipersalahkan karena lahirnya terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Islam dianggap telah menodai nilai-nilai kemanusiaan, dan Islam bertanggung jawab atas semua itu. Kalangan skriptualis telah membentuk wacana anti-kemanusiaan pada agama Islam, dan kecenderungan ini hanya bisa diakhiri dengan menerima dan terus berwacana bahwa Islam –sesuai dengan khittahnya– senantiasa mendakwahkan keadilan, persamaan, menghargai perbedaan, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.¹⁰

Mashood Baderin, berusaha mencapai pemahaman yang komprehensif.¹¹ Ia mencoba mendamaikan pergumulan antara HAM dan Hukum Islam yang tak kunjung usai. Baderin mewacanakan kesesuaian antara Islam dan Hak

⁹ Baca selengkapnya Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 5.

¹⁰ Pandangan bahwa rezim hak asasi manusia internasional adalah sebuah agenda imperialis tidak hanya muncul dalam diskursus Islam ihwal hak asasi manusia. Itu adalah pandangan yang lazim muncul dalam diskursus-diskursus hak asasi manusia di tengah-tengah bangsa-bangsa berkembang. Ini berasal dari kekhawatiran akan neo-kolonialisme, dan dampak psikologis pengalaman colonial yang terjadi di hampir semua bangsa berkembang di bawah imperialis Barat. Kekhawatiran itu adakalanya diperkuat oleh pemaksaan bangsa-bangsa Barat untuk mendefinisikan hak asasi manusia hanya dalam perspektif Barat tanpa mempertimbangkan sumbangan dan pemahaman dari budaya-budaya lain. *Ibid.*, 13.

¹¹ Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 14-17.

Asasi Manusia, ia menguraikan betapa Islam sangat humanistic, menghargai perbedaan serta menjunjung tinggi keadilan. Bahkan Baderin berusaha dengan keras menampilkan konsepsi Hak Asasi Manusia yang benar-benar egaliter, mengandung pesan universal kemanusiaan, tanpa memandang latar belakang.

Bagi Mashood Baderin Islam adalah agama besar di dunia, Islam memberikan pengaruh sangat krusial bagi peradaban kemanusiaan. Oleh karena itu, mewacanakan sumbangsih Hukum Islam dalam HAM Internasional adalah sebuah keniscayaan. Islam kini telah menjadi pusat perhatian, baik dari sisi terorisme dan maupun wacana pembaharuannya. Menurut Baderin, Islam mempunyai modal untuk memulai mewacanakan pentingnya menghargai nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang perbedaan agama. Pesan kemanusiaan ini bisa kita lacak jauh pada risalah kenabian Muhammad SAW. di Madinah, Nabi menyatukan seluruh umat madinah dalam kesatuan *ummah* tanpa memandang perbedaan suku dan golongan. Bahkan dalam *qanūn* pertama umat Islam ini telah mewacanakan pentingnya keadilan, persamaan, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Titik temu antara Islam dan Dunia terletak pada nilai, yakni nilai keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan berbagai kebaikan. Nilai kemanusiaan tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama (keyakinan) manapun. Secara kodrati, manusia memiliki kesadaran untuk saling peduli kepada sesamanya. Islam dalam tafsirnya yang berkembang berkesesuaian dengan moralitas-etis. Melalui titik temu dimikian, Islam jelas sangat relevan bicara soal kemanusiaan, berkontribusi dan berperan langsung dalam membangun kehidupan damai diseluruh dunia. Antara Islam dan HAM internasional tidak ada perbedaan signifikan, keduanya memiliki titik temu dalam jalur kemanusiaan. Maka, keduanya pun tidak selayaknya untuk dibenturkan sehingga muncul penafsiran yang justru menciderai nilai luhur Islam, yakni *rahmatan li al-ālamīn*.

PROBLEM HUKUM ISLAM: ANTARA NORMATIVITAS DAN HISTORISITAS

Ragam penafsiran terhadap Islam telah berlangsung pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Islam kemudian bergerak bersama dengan kemajuan peradaban, Islam pun tidak berjalan sendiri melainkan beriringan dengan dinamika pemahaman manusia, baik budaya, tradisi, politik, ekonomi, sosial dan

science. Ragam pemahaman manusia inilah yang kemudian melahirkan varian-varian wacana keislaman, baik yang “bernada” fundamentalis, kultural, maupun liberal sekalipun.¹²

Hukum Islam (*Islamic Law*) merupakan landasan pemikiran terhadap aturan-aturan umat Islam, baik dalam persoalan tauhid atau ibadah, persoalan muamalah, dan juga hukum perundang-undangan, baik keluarga maupun publik. Varian hukum Islam lahir beragam berdasarkan penafsiran terhadap al-Qur’an dan sunnah, bahkan penafsiran inipun beragam sesuai dengan kerangka interpretasi, ataupun takwil berdasarkan perangkat metodologis dan pendekatan yang digunakan.¹³ Terlebih lagi identitas keislaman (*Islamic identity*) yang kini ragam variannya menafsirkan al-Qur’an dan sunnah belandaskan pada kepentingan, bukan kemanusiaan, akibatnya Islam melahirkan varian penafsiran yang cenderung politis bahkan historis berdimensi ruang dan waktu.¹⁴

Varian penafsiran inilah yang perlu dibongkar dan dipahami bersama, bahwa penafsiran berbentuk hukum Islam tidak absolute atas kehendak Tuhan melainkan kehendak politik. Setiap argumen yang diwacanakan bernada historis bukan normatif. Ragam hukum Islam lahir atas aksiden-aksiden situasional bukanlah substansi. Hukum model seperti ini tidak layak menjadi *qānūn* kemanusiaan internasional, melainkan baiknya hanya lokalitas golongan tertentu secara eksklusif. Jika penafsiran demikian absolute tanpa kritik maka hukum Islam akan mengalami kebekuan, tidak reformatif terlebih lagi hendak melakukan pembelaan terhadap penidasan kemanusiaan.¹⁵

Islam membawa pesan emansipatoris.¹⁶ Ia hadir ditengah-tengah peradaban moralitas yang jahiliah. Respon Islam terhadapnya memberikan perubahan secara

¹² Pemahaman keagamaan akan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan pemahaman serta realitas sosial kehidupan manusia. Baca, Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 125-127; Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspeknya*, vol. 1 (Jakarta: UI Press, 1985), 88-89; Abd Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 36-37.

¹³ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neo-Modernisme Islam*, terj. Taufik Adnan Amal (Bandung: Mizan, 1994), 18.

¹⁴ Mahmud Hamdi Zaquzuq, *Reposisi Islam di Era Globalisasi*, terj. Abdullah Hakam Shah (Yogyakarta: LKiS, 2004), xi.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 19-23.

¹⁶ Ulil Abshar Abdala, *Menjadi Muslim Liberal* (Jakarta: Nalar, 2005), 18-23.

kritis, mengajukan wacana keadilan, persamaan hak, menerima perbedaan, dan menghargai kemanusiaan.¹⁷ Pesan universal inilah yang seharusnya dijadikan sebagai fondasi dalam memutuskan suatu perkara, bukan *malah* bernada politis-ideologis. Hukum Islam senantiasa historis terhadap ruang dan waktu, Islam senantiasa menganjurkan perubahan dalam menghadapi situasi-situasi baru, tampak jelas sebagaimana Nabi Muhammad SAW. membawa risalah kenabian di Madinah, Ia tegas memberikan contoh kongkrit bagaimana mengaktualisasi dan kontekstualisasikan pesan-pesan ilahiah kepada insaniah dengan begitu sempurna.¹⁸

Ijtihad hukum Islam harus terus dilakukan. Problem kemanusiaan bukanlah masalah yang mudah, hingga kapanpun problem kemanusiaan akan terus berkembang dan berubah. Misi keislaman pasca risalah kenabian Muhammad SAW. belumlah usai. Tetapi “tugas kenabian” semakin beragam dengan hadirnya berbagai perkembangan dari berbagai dimensi. Ini adalah wilayah historisitas, aksiden bukan substansi, wacana terus berkembang baik praksis ataupun teoritis sekalipun. “Peran kenabian” kini ada ditangan mereka yang peduli terhadap isu-isu keadilan dan kemanusiaan, mewacanakan secara teoritis maupu praktis dalam menuntaskan isu-isu kemanusiaan. Tugas ini tidaklah mudah karena varian keislaman yang terus berkembang menjadi problem terbaru tetapi tegas untuk melakukan pembaharuan adalah kenisacayaan.¹⁹

Diskusi-diskusi tentang isu kemanusiaan tidak kunjung tuntas, hal ini karena pemahaman terhadap nilai-nilai universal keislaman tidak sepenuhnya dipahami. Banyak organisasi keislaman yang hanya mewacanakan kembali kepada masa-masa kejayaan para khalifah, karena menurut mereka itu adalah bentuk ideal keislaman. Padahal apa yang terjadi pada masa Nabi, khalifah, dan salafus shaleh adalah kontekstualisasi situasional berupa jawaban atas anak zamannya.²⁰ Kini ragam pendekatan terhadap Islam pun harus lah diterima, Islam berhak dikaji dengan berbagai dimensi karena ini adalah misi kemanusiaan tertinggi,

¹⁷ Syed Amer Ali, *The Spirit of Islam*, terj. Margono (Yogyakarta: Navila, 2008), 310-333.

¹⁸ Baca, Airlangga Pribadi dan Yudhi Haryono, *Post-Islam Liberal: Membangun Dentuman, Mentradisikan Ekperimentasi* (Bandung: Gugus Press, 2002), 213; Kehidupan muslim pasca 11/09/2011, Asef Bayat, *Post-Islamisme*, terj. Faiz Tajul Milah (Yogyakarta: LKiS, 2011), 1-2.

¹⁹ Ibrahim M. Abu-Rabi', *Intellectual Origins of Islamic Resurgence in The Modern Arab World* (New York: State University of New York Press, 1996), 40-45.

²⁰ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), 74-75.

pembelaan terhadap minoritas, terhadap hak-hak kemanusiaan tidak dibatasi oleh lokalitas dan batasan, baik berupa tradisi kesukuan, politik, agama, budaya, dan pengetahuan. Nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan melampaui urusan-urusan politis, berdimensi kultural sekaligus ketuhanan, Tuhan menyampaikan risalah keagamaan untuk membangun tatanan harmonis kehidupan kemanusiaan, bukan “kerajaan ketuhanan” yang absolute dan berdimensi tunggal.

Kemanusiaan adalah titik fundamental dalam ajaran setiap agama. Tidak pernah ada agama yang mengajarkan perang antar sesama manusia. Setiap pesan bermuatan agama meminta umat untuk bersikap toleran kepada siapapun. Lalu tafsiran yang bernuansa konfliktual muncul jelas bersifat ideologis. Kenyataan ini membawa pada sejarah klasik, berdarah-darah, di mana terjadi benturan antar kelompok. Kini, maraknya saling tuduh memicu adanya konflik kembali dalam internal umat Islam.

Krisis kemanusiaan merupakan krisis nilai. Perjuangan terhadap nilai luput dari sambutan umat keseluruhan. Kebanyakan orang hanya sibuk berkelompok sehingga mengabaikan nilai yang hakiki. Kemanusiaan ketika diabaikan maka akan lahir sikap arogan, kejam, dan teror. Alasannya sederhana, karena berbeda, padahal perbedaan adalah kekayaan yang diciptakan sang Pencipta. Siapa yang mampu menolak keragaman, tidak ada sama sekali. Adanya perbedaan adalah untuk saling belajar, saling menghormati satu sama lain dalam kehidupan beragama maupun berbangsa.

Seringkali umat Islam berbenturan dalam hal-hal yang sama sekali tidak produktif. Saling tuduh dan fitnah karena berbeda penafsiran. Ujung dari benturan ini saling ancam dan teror. Kejadian ini tidak membawa makna dan manfaat apa-apa bagi peradaban. Selain hanya meninggalkan rasa takut, ancaman, dan kerugian di mana-mana. Banyak hal produktif yang harusnya menjadi perhatian banyak kalangan, seperti keilmuan, *science*, kemanusiaan, dan keberagaman budaya.

Bahkan hingga dewasa ini, umat Islam masih terjebak pada wacana ideologi dan identitas. Bicara soal kemanusiaan menjadi sangat jauh relevansinya, karena lebih mementingkan urusan praksis berupa berkelompok dan merasa paling benar. Jika kenyataan ini terus berkembang, maka peradaban umat Islam akan semakin jauh dari yang namanya kemajuan. Politik identitas menjadi pembatas dari visi-visi kemanusiaan, padahal Islam hakikatnya membawa semangat keberagaman tanpa memandang perbedaan identitas apapun.

Kecenderungan berkonflik seringkali melahirkan sentimen agama yang kuat. Bahkan terlalu seringnya bercampur antara politik dan agama, seringkali menciderai nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya dibawa dalam risalah kenabian Muhammad SAW. Nabi hadir di dunia membawa visi besar berupa kemanusiaan, ia mengakhiri konflik dan perang, ia mengangkat derajat perempuan, dia pula Nabi yang memerdekakan manusia dari perbudakan dan penganiayaan.

Nilai-nilai kemanusiaan seringkali luput dari pembahasan ilmu-ilmu Keislaman kontemporer. Padahal seharusnya seluruh bagian dari Islam harus bervisikan sama. Setiap orang berbeda cara pandang, berbeda penafsiran, namun hakikat pentingnya kemanusiaan tetaplah sama, tidak ada perbedaan. Maka, sebaiknya urusan kemanusiaan saat ini lebih krusial untuk dikaji dan diselesaikan. Tujuannya agar kejahatan kemanusiaan, atas nama apapun, di seluruh dunia (global) dapat dituntaskan.

Sampai hari ini masih sering kita saksikan, kejahatan kemanusiaan atas nama agama ada di mana-mana. Di Irak, Suriah, Iran, Marawi, konflik dan kejahatan atas nama agama menjadi ancaman serius bagi dunia global. Belum lagi maraknya terorisme dan radikalisme yang kian menguasai bagian dari setiap kehidupan manusia. narasi terorisme kini telah masuk dalam media modern, seperti sosial media. Narasi radikalisme membenturkan tafsiran yang dangkal, menjerumuskan pada tindakan anarkis dan bengis. Bahkan sering kita dengar kasus seputar berita *hoax* dan ujaran kebencian.

DEKONSTRUKSI HUKUM ISLAM: SEBUAH UPAYA PEMBAHARUAN

Mashood Baderin dalam tulisannya *International Human Right and Islamic Law*, sebenarnya ia berupaya mengakhiri dikotomi kesalingtuduhan antara konsep HAM internasional dan Hukum Islam. Pandangan dominasi Barat yang senantiasa menyebarkan wacana kemanusiaan haruslah jangan dianggap sebagai misi pembunuhan karakter kebudayaan, melainkan sebagai misi murni kemanusiaan global. Demikian pula hukum Islam yang berdimensi nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan juga kesetaraan sangat erat kaitannya dalam merespon hak asasi kemanusiaan secara global tanpa memandang perbedaan latar belakang, bahkan meskipun itu antara Timur dan Barat.²¹

²¹ Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 10-13.

Apa yang diupayakan oleh Mashood adalah misi pembaharuan.²² Baginya HAM Internasional dan Hukum Islam mampu berdialog atau berdialektika secara utuh dalam isu-isu kemanusiaan, karena keduanya sama-sama memiliki prinsip-prinsip keadilan tanpa memandang kelas sosial dan agama. Misi kemanusiaan adalah visi bersama lintas agama, jika ini dilakukan maka akan terwujud perdamaian dan kesejahteraan secara menyeluruh tanpa ada peperangan. Prinsip yang dibawa Mashood adalah pentingnya membangun *responsibility*, baik HAM internasional dan Hukum Islam secara timbal balik guna membangun satu tujuan, yakni kemanusiaan seutuhnya.

Prinsip kemanusiaan adalah nilai penting dalam hukum Islam. Baik dalam kerangka pemikiran syariah, fiqh, maupun ushul fiqh harus didasarkan pada pemikiran-pemikiran kontemporer-kekinian.²³ Jika pembahasan isu kemanusiaan selalu identik dengan absolutitas hukum Islam yang senantiasa “kaku” maka hukum Islam hanya akan berdimensi tunggal (*single entity*), tanpa memandang dimensi-dimensi kehidupan yang lain, seperti masyarakat beragama, budaya, etnis, dan juga pengetahuan. Hal ini juga yang ingin ditampilkan oleh Mashood Baderin dalam upayanya mengintegrasikan-interkoneksi antara konsep hak asasi manusia dan hukum Islam. Praksisnya Hukum Islam harus “lunak” terhadap konteks kontemporeritas kemajuan kemanusiaan dari berbagai sudut sehingga respon terhadap konsep-konsep kemanusiaan, baik HAM atau lainnya bisa diterima sebagai model penafsiran atas ragam isu-isu keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan.

Senada dengan Mashood, Abdullah Ahmed an-Naim juga merespon kebekuan hukum Islam yang “melulu” romantis dengan penafsiran hukum masa lalu. An-Naim melakukan kritik terhadap hukum Islam yang tidak respon terhadap isu-isu kemanusiaan kontemporer, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. ia merespon hukum yang tidak memihak kepada perempuan, kaum tertindas,

²² Pandangan bahwa hak asasi manusia sejatinya hanya bisa diwujudkan di bawah hukum Islam adalah pandangan yang eksklusif dan sama salahnya dengan egoisme perspektif eksklusif Barat terhadap hak asasi manusia yang dikritik. Islam sebenarnya tidak egosentris berkenaan dengan masalah-masalah temporer, melainkan justru menyerukan kerjasama (*ta'awun*) untuk mencapai kebaikan bersama manusia. Islam mendorong interaksi dan bertukar pikiran. Hadis Nabi Muhammad saw menyuruh muslim untuk mencari ilmu sampai negeri Cina (negeri non muslim), dan dalam hadis lain beliau menuturkan bahwa kebijaksanaan adalah barang hilang milik muslim dan dia berhak mendapatkannya dimanapun dia menemukannya. Semua ini menunjukkan pengakuan Islam pada kemungkinan adanya jalan-jalan komplementer demi perbaikan manusia dalam masalah-masalah temporer. *Ibid.*, 13.

²³ Khaled M. Abou Fadhl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. Cecep Lukman Hakim (Jakarta: Serambi, 2004), 163-164.

dan minoritas. Bagi an-Naim hukum Islam telah memberikan konsep universal kemanusiaan, sebegini mana ayat-ayat Makkiyah yang menampilkan konsepsi keadilan tanpa memandang perbedaan agama, ras, etnis, suku, kabilah, bahkan pengetahuan. Pada masa-masa Nabi di Makkah tidak ada identitas apapun yang ditentang dalam al-Qur'an, bahkan al-Qur'an menyebutnya sebagai keseluruhan manusia, bukan membeda-bedakannya.²⁴ Di Madinah, dalam kontekstualisasi yang sedikit berbeda, memang al-Qur'an sudah bicara perbedaan agama dan latar belakang, namun Nabi Muhammad SAW. menafsirkan secara kontekstual dengan melahirkan *charter of medina* atau piagam madinah. Nabi Muhammad SAW. dalam piagam madinah ini menyatukan seluruh suku, etnis, perbedaan agama dalam satu hubungan, yakni *ummah*, konsep ini mewakili prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, melindungi semua orang sebagai misi kemanusiaan.²⁵

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menafsirkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan dan kemanusiaan dalam kemasannya yang begitu "praksis". Ia membawa konsep terhadap pembelaan terhadap kaum minoritas, kaum lemah, dan tertindas. Gus Dur memperkenalkan konsep kosmopolitanisme Islam sebagai upaya merespon isu-isu kemanusiaan kontemporer,²⁶ Gus Dur menganggap perlunya menafsirkan Islam secara kontekstual, bahkan ia menawarkan jika ada penafsiran Islam yang tidak menghadirkan keramahan terhadap manusia maka muslim harus menggugat atau melawannya. Pemikiran Gus Dur ini didasarkan bahwa Tuhan telah "mewahyukan" segenap misi kemanusiaan kepada khalifanya

²⁴ Abdullahi Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suadey (Yogyakarta: LKiS, 1997), 273-276.

²⁵ Aksin Wijaya, *Hidup Beragama: Dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 36; Abd. Salam Arief, *Konsep Ummah dalam Piagam Madinah*, dalam *Jurnal al-Jamiah* No. 50, Tahun 1992, 96; Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: UII Press, 1995), 65-69 dan 115-119; W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought* (Ediburg: Ediburg University Press, 1968), 8-9.

²⁶ Islam memberikan hak kepada manusia untuk menjadi "pengganti Allah" di muka bumi, sebuah fungsi kemasyarakatan yang mengharuskan kaum muslimin untuk senantiasa memperjuangkan dan melestarikan cita-cita hidup kemasyarakatan yang mampu menyejahterakan manusia secara menyeluruh dan tuntas. Dengan demikian kaum muslimin diharuskan menentang pola kehidupan bermasyarakat yang eksploitatif, tidak manusiawi serta tidak berasaskan keadilan dalam artiannya yang mutlak. Selengkapnya baca Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Keindonesiaan dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 30.

– manusia – untuk menjaga keseimbangan, kesetaraan dan keadilan.²⁷ Untuk itu pembelaan terhadap kepentingan kemanusiaan adalah keniscayaan, sedangkan “membela Tuhan” atas nama agama dengan kekerasan adalah kesalahan.²⁸

Nurcholish Madjid dengan semangat yang sama juga mengupayakan argumen pentingnya senantiasa menghidupkan nilai-nilai universal islam seperti keadilan dan kemanusiaan. Baginya pesan-pesan inilah yang sebetulnya “abadi” disetiap zaman untuk selalu dikontekstualisasikan sesuai dengan masanya. Islam harus ditafsirkan secara kontekstual terlebih lagi dalam menyinggung isu-isu kemanusiaan kontemporer.²⁹ Hampir senada Ulil Abshar Abdala – motor gerakan Jaringan Islam Liberal di Indonesia – memandang bahwa Islam adalah agama yang membawa pesan yang dinamis, progresif dan emansipatoris. Ia menyatakan secara tegas perlunya memahami Islam secara “segar” dan kontekstual, apabila terjadi pemahaman keislaman yang cenderung radikal-fundementalis maka ada kesalahan, dan itu itu perlu dipertanyakan kembali bagaimana kita menafsirkan atau menginterpretasi Islam.³⁰

Upaya pembaharuan telah banyak dilakukan oleh pemikir muslim kontemporer, seperti Kiri Islam Hasan hanafi, ia berusaha menampilkan Islam sebagai sosok yang peduli terhadap peradaban kemanusiaan.³¹ Asghar Ali Engineer

²⁷ Kosmopolitanisme peradaban Islam itu muncul dalam sejumlah unsur dominan, seperti hilangnya batasan etnis, kuatnya pluralitas budaya dan heterogenitas politik. Kosmopolitanisme itu bahkan menampakkan diri dalam unsur dominan yang menakutkan, yaitu kehidupan beragama yang eklektik selama berabad-abad. Abdurrahman Wahid, “Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam”, Pengantar dalam, Nurcholish Madjid, *Islam Universal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 7; Abdurrahman Wahid, “Islam, Anti-Kekerasan dan Transformasi Sosial”, dalam *Islam Tanpa Kekerasan*, terj. M. Taufiq Rahman (Yogyakarta: LKiS, 1998), 73-76.

²⁸ Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 65; Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, terj. Lie Hua (Yogyakarta: LKiS, 2010), 147-150.

²⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2010), 175-180.

³⁰ Atas artikel yang dimuat di *Harian Kompas* ini Ulil mendapatkan fatwa dari Forum Ulama Umat Islam (FUUI) bahwa dirinya akan dihukum mati karena gagasan islam liberalnya. Ulil Abshar Abdala, “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam”, *Kompas*, 18 November 2002.

³¹ Sebagaimana ditegaskan oleh Hasan Hanafi, bahwa orang-orang terdahulu telah bekerja sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan sesuai dengan kondisi sosial yang melingkarinya untuk menjadikan “kalam” sebagai objek kajian ilmu-ilmu klasik yang terkait dengan masalah bahasa. Sedangkan kalam kini sudah saatnya menjadi objek kajian bagi ilmu-ilmu kemanusiaan modern. Dari sinilah kemudian berkembang gagasan, “dari teosentrisme ke antroposentrisme”, dari nilai-nilai Ketuhanan menuju nilai-nilai kemanusiaan. Hasan Hanafi, *Min al-‘Aqīdah ilā al-Thawrah al-Muqaddimat al-Nadhariyat* (Beirut: Dār al-Tanwir li al-Ṭibā’ah wa al-Nashr, t.th.), 25; Abad Badruzzaman, *Kiri Islam Hasan Hanafi: Menggugat Kemapanan Agama dan Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 32-37.

yang menegaskan Islam haruslah dipahami sebagai agama yang membawa misi pembebasan, yakni membebaskan dari penindasan, kemiskinan, dan problem-problem kemanusiaan.³² Riffat Hassan juga menampilkan interpretasi Islam yang ramah dengan perempuan, ia membangun sebuah konsepsi keadilan terhadap status sosial tanpa memandang perbedaan latar belakang dan jenis kelamin, baginya Islam adalah agama yang membawa visi kesetaraan terhadap perempuan, mengembalikan kehormatan dan harga diri perempuan yang pada zaman dahulu ditindas dan selalui dinomer duakan.³³

Segala upaya di atas merupakan ikhtiar pembaharuan hukum Islam agar membumi menyentuh isu-isu kemanusiaan. Karena isu kemanusiaan (*humanity*) hingga saat ini tidak kunjung tuntas, bahkan kalau hanya sekedar sebagai wacana diskusi semata. Meminjam pemikiran Muhammad Abid al-Jabiri, problem pembaharuan Islam terletak pada dasar epistemologisnya. Ia mengkritisi nalar yang mewarisi tradisi lama dengan mengusung tekstualitas (*bayāni*) dalam menafsirkan Islam terlebih lagi meniadakan akal (*irfāni*). Baginya, Islam haruslah dipahami sebagai agama yang memabawa konsep-konsep reformatif dan pembaharuan, Islam menganjurkan adanya respon terhadap isu-isu kekinian, seperti kekerasan, kesetaraan, penindasan, dan kemanusiaan secara global. Al-Jābirī menawarkan kebangkitan pemikiran keislaman bisa dicapai dengan cara berpikir kritis-filosofis (*burhani*), memandang tradisi lama sebaga acuan untuk bangkit bukan bersikap romantic terhadapnya.³⁴

Secara tegas Munawir Sjadzali mengemukakan, bahwa misi Islam belumlah berakhir. Islam membawa ajaran tentang kebenaran yang abadi dan univiersal – terutama pesan tentang keadilan dan kemanusiaan. Baginya para ilmuan muslim harus selalu mengembangkan ajaran Islam, karena peradaban semakin maju dan berkembang. Untuk itu pemikiran para ilmuan Islam harus kreatif dan inovatif, tidak boleh *mandek*. Kebanyakan ilmuan hanya menafsirkan Islam secara *ḥarfīyah* atau tekstual tanpa peduli terhadap situasi dan kondisi yang

³² Asghar Ali Enginer, *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairus Salim (Yogyakarta: LKiS, 2007), 101-143.

³³ Riffat Hassan, “Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam: sejajar di Hadapan Allah? *Jurnal Ulumul Qur’an 1*, No. 04, tahun 1990, hlm, 48-49.

³⁴ Muḥammad ‘Abid al-Jābirī, *Takwīn al-‘Aql al-‘Arabī*, cet. Ke-4 (Beirūt: al-Markāz al-Thaqāfi al-‘Arabī li al-Ṭabā’ah wa al-Nahr wa al-Tawzī’, 1991), 37-40; Muḥammad ‘Abid al-Jābirī, *Post-Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: LKiS, 200), 16.

senantiasa berkembang.³⁵ Kegelisahan Munawir Sjadzali ini merupakan bentuk respon terhadap pemahaman keagamaan yang hanya reaksioner-sektarian, dan nyaris tidak merespon isu-isu kekinian global, seperti hak asasi kemanusiaan.

Isu-isu kemanusiaan hingga kini belum tuntas. Di berbagai negara, Islam dunia masih belum sepenuhnya menunjukkan wajah damainya. Ijtihad kini mesti memperjuangkan hal-hal yang berdimensi kemanusiaan. Tidak pernah ada batasan golongan antar manusia satu dengan lainnya. Semua orang memiliki keinginan dan hak yang sama. Setiap orang ingi merdeka, baik dalam kehidupan sosial, agama, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Hak manusiawi itu melekat sebagai sebuah kode etik bagi manusia lainnya, bahwa setiap pandangan dan ajaran tidak bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan. Adapun adanya kontradiksi lebih banyak dipengaruhi oleh penafsiran yang bersifat ideologis semata.

Mashood Baderin berusaha menjembatani relasi HAM dan Islam. Oleh sebagian kelompok mencoba membeda-bedakan konsep keIslaman dan HAM. Kelompok yang berafiliasi radikal, berusaha menciderai dimensi kemanusiaan dalam ajaran Islam. sehingga Islam tidak dikenal sebagai agama ramah, namun penebar ancaman. Padahal, Islam sama sekali tidak demikian, Islam adalah agama yang ramah, santun, dan totalitas dalam membela hak-hak kemanusiaan. Usaha Mashood adalah membangun kembali relasi antara Islam dan HAM, karena ulah sebagian kelompok yang tidak bertanggung jawab, seakan-akan Islam anti terhadap HAM.

Untuk membangun kembali relasi antara keduanya, Islam dan HAM, Mashood menawarkan keduanya untuk saling berdialog. Tentu upaya ini penting dilakukan, agar di masa depan tidak lagi muncul penafsiran yang keliru tentang kemanusiaan dalam tubuh umat Islam. Dialog keduanya dilakukan untuk mewariskan pemahaman kemanusiaan yang sesuai dengan ajaran Islam yang hakiki. Sudah semestinya umat Islam mendakwahkan dimensi-dimensi kemanusiaan, karena tujuan yang paling mendasar dari agama Islam, adalah kemanusiaan.

Upaya dialog Islam dan HAM adalah sebuah keniscayaan. Tradisi keIslaman tidak pernah bertentangan dengan terma-terma kemanusiaan sedikitpun. Islam membawa angin perubahan, dengan mengangkat derajat

³⁵ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 22.

perempuan, menghentikan praktik perbudakan, dan menentang kekerasan. Islam selalu mengedepankan praktik-praktik yang ramah dalam berdakwah maupun dalam konteks wacana yang pernah berkembang. Tentu, HAM adalah bagian dari perkembangan, istilah kemanusiaan itu sendiri sudah menjadi ibadah bagi umat Islam, tentunya dalam menjaga toleransi antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan apapun.

HAM INTERNATIONAL DAN HUKUM ISLAM: *SEMIPERMEABLE, INTERSUBJEKTIF TESTABILITY, DAN CREATIVE IMAGINATION*

Hak Asasi Manusia internasional dan hukum Islam, sebagaimana Mashood Baderin haruslah senantiasa berdialektika secara intensif dalam menuntaskan wacana-wacana kemanusiaan. Dari sini penulis meminjam kerangka teori integrasi-interkoneksi keilmuan Prof. Amin Abdullah untuk menguji dan memetakan keduanya secara sistematis guna membangun paradigma keilmuan yang komprehensif dan tidak saling berdiri sendiri-sendiri (*single entity*). Alasan penulis menggunakan teori Prof. Amin Abdullah karena argumen kesalingterbukaan antara disiplin keilmuan pada masa perkembangan Islam kontemporer sangat diperlukan, masing-masing rumpun keilmuan haruslah saling padu membangun bersama berdiri tegak dan tegas bahwa isu-isu kemanusiaan adalah masalah bersama, bukan saja masalah agama, budaya, politik, ataupun pengetahuan.

Dalam integrasi-interkoneksi keilmuan prof. Amin Abdullah³⁶ ada 3 kluster yang harusnya membangun paradigma dasar keilmuan, yakni *semipermeable, intersubjektif testability, dan creative imagination*.³⁷ Berikut penjelasannya.

Pertama, semipermeable, yaitu suatu konsep berasal dari keilmuan biologi, di mana isu *survival for the fittest* yang paling menonjol. Hubungan antara ilmu yang berbasis pada kausalitas (*causality*) dan agama yang berbasis “makna” (*meaning*) adalah bercorak *semipermeable*, yakni antara keduanya saling menembus. Hubungan antara ilmu dan agama tidaklah dibatasi oleh

³⁶ Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 388; Aksin Wijaya, *Satu Islam, Ragam Epistemologi; Dari Epistemologi Teosentrisme ke Antroposentrisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 282.

³⁷ Waryani Fajar Riyanto, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual Amin Abdullah, Person, knowledge and institution*, Buku 1, 2 dan 3 (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 816; Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Posmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 79-80.

tembok/dinding tebal yang tidak memungkinkan untuk berkomunikasi, tersekat atau terpisah sedemikian ketat dan rigidnya, melainkan saling menembus, saling merembes. Saling menembus secara sebagian, dan bukannya secara bebas dan total. Masih tampak garis batas demarkasi antar bidang disiplin ilmu, namun ilmuan antar berbagai disiplin tersebut saling membuka diri untuk berkomunikasi dan saling menerima masukan dari disiplin di luar bidangnya. Hubungan saling menembus ini dapat bercorak klarifikatif, komplementatif, afirmatif, korektif, verifikatif maupun transformatif.³⁸

Kedua, intersubjective testability (keterujian intersubjektif), yaitu rambu-rambu kedua yang menandai hubungan antara ilmu dan agama yang bercorak dialogis dan integratif. Baik objek maupun subjek masing-masing berperan besar dalam kegiatan keilmuan. Data tidak dapat terlepas sama sekali dari penglihatan pengamat (*The data are not "independent of the observer"*), karena situasi di lapangan selalu diintervensi oleh ilmuan sebagai *experimental agent* itu sendiri. Oleh karenanya *concepts* bukanlah diberikan begitu saja oleh alam, namun dibangun atau dikonstruksi oleh ilmuan itu sendiri sebagai yang kreatif (*creative thinker*). Oleh karenanya, pemahaman tentang apa yang disebut dengan objektif harus disempurnakan menjadi *intersubjective testability*, yakni ketika semua komunitas keilmuan ikut bersama-sama berpartisipasi menguji tingkat kebenaran penafsiran dan pemaknaan data yang diperoleh peneliti dan ilmuan dari lapangan.³⁹

Ketiga, creative imagination (imajinasi kreatif). Hal ini meskipun logika induktif-deduktif telah dapat menggambarkan secara tepat bagai tertentu dari cara kerja ilmu pengetahuan, namun sayang dalam uraian umumnya meninggalkan peran imajinasi kreatif dari ilmuan itu sendiri dalam kerja ilmu pengetahuan. Memang ada logika untuk menguji teori tetapi tidak ada logika untuk menciptakan teori. Prof. Amin menguraikan lebih jauh, yakni *creative*

³⁸ Amin Abdullah, "Agama, Ilmu dan Budaya; Kontribusi Paradigma Integrasi-Interkoneksi Ilmu dalam Menghadapi Isu-Isu Islamic Studies Kontemporer", disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema "*Praxis Paradigma Integrasi-Interkoneksi dan Transformasi Islamic Studies*" oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 22-23 Oktober 2014, 7; Waryani Fajar Riyanto, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan*, 816-819.

³⁹ Amin Abdullah, "Agama, Ilmu dan Budaya; Kontribusi Paradigma Integrasi-Interkoneksi Ilmu dalam Menghadapi Isu-Isu Islamic Studies Kontemporer", disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema "*Praxis Paradigma Integrasi-Interkoneksi dan Transformasi Islamic Studies*" oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 22-23 Oktober 2014, 10; Riyanto, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan*, 808-816.

imagination, yang mampu menghubungkan dan mendialogkan antara keilmuan fiqh dan keilmuan sosial kontemporer, dan lebih spesifik lagi, antara keilmuan fiqh pernikahan dan gender isu-isu di era sekarang.⁴⁰

Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, *pertama* haruslah bersifat *semipermeable*, keduanya harus saling terbuka, saling koresksi, dan juga saling membangun. Keduanya tidak boleh saling membatasi satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, jika terjadi demikian maka antara HAM dan Hukum Islam tidak akan pernah ketemu ujungnya, keduanya hanya akan terus memunggungi tanpa saling mendukung dan bersentuhan. Dengan konsep ini antara disiplin Ham dan Hukum Islam harus saling membuka diri untuk kritik membangun respon bersama terhadap isu-isu kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan. Tanpa adanya saling pengertian dan saling mendorong untuk kebaikan, maka Hukum Islam selamanya hanya akan bicara Islam lokalitasnya tanpa bicara Hak Asasi Manusia secara global (*wordl history*), begitu sebaliknya dengan Hak Asasi Manusia Internasional.

Kedua, Hukum Islam dan HAM Internasional juga harus saling teruji atau *intersubjektif testability*, masing-masing membangun pandangan kesepadanan pentingnya mengakhiri wacana-wacana kemanusiaan secara praksis. HAM Internasional memandang Hukum Islam sebagai satu dari sekian banyak bagian landasan lahirnya hak asasi manusia berperan andil penting dalam ikut serta menuntaskan problem kemanusiaan global. Demikian pula dengan Hukum Islam juga memandang HAM Internasional adalah consensus global dalam wacana kemanusiaan, Islam yang menjadi bagian dari dunia global lintas agama dan peradaban niscaya berbicara dan ikut menuntaskan isu-isu kemanusiaan secara bersama-sama, tanpa memandang identitas Timur dan Barat, bahkan agama sekalipun.

Ketiga, penyatupaduan konsep antara HAM Internasional dan Hukum Islam adalah usaha imaginasi-kreatif (*creative imagination*), keduanya saling membangun secara inovatif menghadirkan solusi kemanusiaan, baik dari disiplin agama, dan masyarakat dunia. HAM Internasional berpandangan bahwa hak asasi manusia dibangun dalam lintasan peradaban, baik agama, Negara, maupun budaya. Untuk itu perlunya membangun kesadaran kritis-kultural adanya respon secara global perlunya mewacanakan bahwa agama atau Hukum Islam

⁴⁰ Ibid, 14-15.

meninggalkan lokalitasnya untuk bicara persoalan-persoalan global seperti hak asasi kemanusiaan. Hal ini diperlukan adanya usaha kreatif-interpretatif dalam menghadirkan penafsiran-penafsiran Hukum Islam yang baru, segar, dan juga berani untuk ikut peduli melintasi agama demi peradaban kemanusiaan secara umum atau global.

Sebagaimana usaha Mashood Baderin dalam membangun kembali relasi titik temu antara Islam dan HAM Internasional, integrasi-interkoneksi keilmuan Prof. Amin Abdullah juga berusaha menjadi jembatan antara ilmu-ilmu keIslaman dan science (*social-science*). Usaha pembaharuan yang juga pernah dilakukan oleh berbagai pembaharu pemikiran (ilmuwan muslim), adalah demi terjalinnya relasi keilmuan, dimana satu sama lain saling melengkapi dalam lintas disiplin keilmuan. Termasuk, antara Islam dan *humanities* (kemanusiaan), keduanya dewasa ini telah terbangun jarak, sehingga perlu usaha terus menerus demi merespon masalah-masalah dalam kehidupan publik-sosial dan publik-keagamaan.

PENUTUP

Dikotomi antara konsep Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam haruslah dituntaskan, keduanya berada pada satu ujung tujuan, yakni keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan. Urusan kemanusiaan adalah urusan bersama tanpa memandang kepentingan apapun, baik agama, politik, budaya, bahkan pengetahuan. Rasa kemanusiaan harus ditumbuhkan atas dasar solidaritas yang tinggi. Jika tidak adanya kesalingpaduan dan kesemengertian antara konsepsi kemanusiaan dalam bingkai keagamaan atau tauhid maka pemahaman tentang kemanusiaan haruslah dibebaskan dari segala bentuk kepentingan identitas. Hukum Islam, terutama, haruslah keluar dari lokalitasnya untuk bicara hukum kemanusiaan secara global.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Salam Arief. "Konsep Ummah dalam Piagam Madinah". dalam Jurnal *al-Jamiah*. No. 50, Tahun 1992.
- ‘Ābid al-Jābirī, Muḥammad. *Takwīn al-‘Aql al-‘Arabi*. cet. Ke-4. Beirut: al-Markāz al-Ṭāqafī al-‘Arabī li al-Ṭabā’ah wa al-Nahr wa al-Tawzī’, 1991.
- _____. *Post-Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso. Yogyakarta: LKiS, 200.

- Abou Fadhl, Khaled M. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. Cecep Lukman Hakim. Jakarta: Serambi, 2004.
- Abshar Abdala, Ulil. *Menjadi Muslim Liberal*. Jakarta: Nalar, 2005.
- _____. “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam”, *Kompas*, 18 November 2002.
- Abu-Rabi’, Ibrahim M. *Intellectual Origins of Islamic Resurgence in The Modern Arab World*. New York: State University of New York Press, 1996.
- Ahmed an-Naim, Abdullahi. *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suadey. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Ali Enginer, Asghar. *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairus Salim. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Amer Ali, Syed. *The Spirit of Islam*, terj. Margono. Yogyakarta: Navila, 2008.
- Amin Abdullah, “Agama, Ilmu dan Budaya; Kontribusi Paradigma Integrasi-Interkoneksi Ilmu dalam Menghadapi Isu-Isu Islamic Studies Kontemporer”, disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema “*Praksis Paradigma Integrasi-Interkoneksi dan Transformasi Islamic Studies*” oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 22-23 Oktober 2014.
- _____. *Falsafah Kalam di Era Posmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- _____. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- _____. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Arief, Abd Salam. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*. Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Baderin, Mashood. *Hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, terj. Musa Kahzim. Jakarta: KomnasHAM, 2010.
- Badruzzaman, Abad. *Kiri Islam Hasan Hanafi: Menggugat Kemapanan Agama dan Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Barton, Greg. *Biografi Gus Dur*, terj. Lie Hua. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Bayat, Asef. *Post-Islamisme*, terj. Faiz Tajul Milah. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Berting, Jan. et al., *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*, First. Edition. London: Meckler, 1990.

- Fajar Riyanto, Waryani. *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual Amin Abdullah, Person, knowledge and institution*, Buku 1, 2 dan 3. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Hamdi Zaquzuq, Mahmud. *Reposisi Islam di Era Globalisasi*, terj. Abdullah Hakam Shah. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Hassan, Riffat. "Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam: sejajar di Hadapan Allah?" *Jurnal Ulumul Qur'an 1*, No. 04, tahun 1990.
- Hanafi, Hasan. *Min al-Aqīdah ila al-Thawrah al-Muqaddimat al-Nadhariyat*. Beirut: Dār al-Tanwir li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr, t.th.
- Hilmy, Masdar. *Islam Profetik: Subtansiasi Nilai-nilai Agama dalam Ruang Publik*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Huda, Nor. *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Arruz Media, 2007.
- Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009.
- Machasin. *Islam Dinamis Islam Harmonis*. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2010.
- Magnis Suseno, Franz. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Mubarak, M. Zaki. *Genealogi Islam Radikal Di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspeknya*, vol.1. Jakarta: UI Press, 1985.
- Pribadi, Airlangga. *Post-Islam Liberal: Membangun Dentuman, Mentradisikan Ekperimentasi*. Bandung: Gugus Press, 2002.
- Rahman, Fazlur. *Metode dan Alternatif Neo-Modernisme Islam*, terj. Taufik Adnan Amal. Bandung: Mizan, 1994.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Steiner, Henry J. *International Human Rights in Context, Law, Politics, Moral*. New York: Oxford University Press, 2000.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: UII Press, 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam*

- Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Keindonesiaan dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- _____. *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- _____. “Islam, Anti-Kekerasan dan Transformasi Sosial”, dalam *Islam Tanpa Kekerasan*, terj. M. Taufiq Rahman. Yogyakarta: LKiS, 1998.
- _____. “Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam”, Pengantar dalam, Nurcholis Madjid, *Islam Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Watt, W. Montgomery. *Islamic Political Thought*. Ediburg: Ediburg University Press, 1968.
- Wijaya, Aksin. *Menusantarakan Islam: Menelusuri Jejak Pergumulan Islam Yang Tak Kunjung Usai di Nusantara*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.
- _____. *Hidup Beragama: Dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009).
- _____. *Satu Islam, Ragam Epistemologi; Dari Epistemologi Teosentrisme ke Antroposentrisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

